



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Banda Aceh- Medan , Komplek Perkantoran Pemkab Pidie Jaya, Cot trieng, Kode Pos 24186 Meureudu

Meureudu, 27 Januari 2020 M
2 Jumadil Akhir 1441 H

Nomor : Peg.800/155/2020

Sifat : Segera

Lampiran : 3 (tiga) Eks

Perihal : **Penyesuaian Nomenklatur Jabatan
Pelaksana di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pidie Jaya
Tahun Anggaran 2020**

Kepada Yth,

1. Inspektur Pidie Jaya
2. Sekretaris DPRK Pidie Jaya
3. Para Kepala Dinas/Badan
dalam Kabupaten Pidie Jaya
4. Para Kepala Sekretariat LKA dan
Camat dalam Kabupaten Pidie Jaya
6. Direktur RSUD Pidie Jaya
7. Kepala Bagian Organisasi
Setdakab Pidie Jaya

Masing-masing

di-

Tempat

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan penataan jabatan pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada saudara untuk mengusulkan PNS di lingkungan unit kerja saudara dalam jabatan pelaksana sesuai Peraturan Menteri PAN-RB dimaksud dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Setiap PNS yang tidak menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Tertentu termasuk PNS JFT belum diangkat dalam jabatan fungsional, untuk dapat diusulkan untuk diangkat dalam jabatan pelaksana (usulan sesuai dengan Lampiran I);
 - b. Usulan pengangkatan dalam jabatan pelaksana disesuaikan dengan formasi pada setiap unit kerja, adapun nama jabatan pelaksana tersebut mengacu pada lampiran II (bezzeting pegawai) dan lampiran III (peta jabatan). berkas-berkas yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut :
 - 1) Fotocopy SK Jabatan Terakhir;
 - 2) Fotocopy Ijazah Terakhir;
 - 3) Fotocopy SK Pangkat Terakhir; dan
 - 4) Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir.
 - c. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB tersebut, usulan pengangkatan dalam jabatan pelaksana berpedoman pada syarat jabatan sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan PAN-RB tersebut diatas dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan minimal dan kesesuaian jabatan dengan pendidikan serta kesesuaian pengalaman kerja dengan jabatan yang diusulkan;
 - d. Khusus Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana supaya dapat meneruskan ke jajarannya masing-masing;

- e. Apabila penyesuaian nomenklatur jabatan fungsional umum ke dalam nomenklatur jabatan pelaksana tidak dilakukan akan menghambat kenaikan pangkat dan pemberian gaji bagi pemangku jabatan pelaksana.
3. Usulan pengangkatan penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia c.q Bidang Pembinaan dan Pengembangan SDM paling lambat tanggal 12 Februari 2020 dengan format terlampir pada lampiran I, dapat diunduh pada alamat website <https://bkpsdm.pidiejayakab.go.id>, untuk selanjutnya usulan akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi Penyesuaian Jabatan Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Pidie Jaya.
4. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
3. Gubernur Aceh c.q Kepala Badan Kepegawaian Aceh;
4. Ketua DPRK Pidie Jaya;
5. Kepala Kantor Regional XIII BKN Aceh;
6. Inspektur Pidie Jaya;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Pidie Jaya;
8. Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan SDM Kab. Pidie Jaya.